GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 80 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PERKIRAAN JUMLAH DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR , BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN DAN PAJAK ROKOK KEPADA KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota, perlu melakukan Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil yang berasal dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota se Provinsi Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Gubernur tentang Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota se Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan..../2

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
10. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 40);
11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 41);
12. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 44 Tahun 2008 tentang Penetapan Indikator Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PERKIRAAN JUMLAH DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN DAN PAJAK ROKOK KEPADA KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

(1) Perkiraan Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota se Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018, merupakan perkiraan.

(2) Perkiraan jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp 653.458.750.511,- (enam ratus lima puluh tiga milyar empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus sebelas rupiah).

(3) Jumlah Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat 2, terdiri atas :

a. Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp 112.315.064.275,- (seratus dua belas milyar tiga ratus lima belas juta enam puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp 120.761.385.722,- (seratus dua puluh milyar tujuh ratus enam puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah);

c. Pajak..../3

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp 201.920.230.016,- (dua ratus satu milyar sembilan ratus dua puluh juta dua ratus tiga puluh ribu enam belas rupiah);

d. Pajak Air Permukaan sebesar Rp 484.999.998,- (empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah); dan

e. Pajak Rokok sebesar Rp 217.977.070.500,- (dua ratus tujuh belas milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 2

Rincian Perkiraan Dana Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam kolom 8 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Penyaluran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui transfer dari rekening Kas Umum Aceh ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 4

Kabupaten/Kota yang telah menerima transfer Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib menyampaikan Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) kepada Pemerintah Aceh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sebagai bukti penerimaan.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Desember 2017
1 Rabiul Akhir 1439

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 21 Desember 2017
2 Rabiul Akhir 1439

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2017 NOMOR 76

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 80 TAHUN 2017
TENTANG PENETAPAN PERKIRAAN JUMLAH DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN DAN PAJAK ROKOK KEPADA KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN 2018.----------

DAFTAR PENETAPAN PERKIRAAN JUMLAH DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN DAN PAJAK ROKOK KEPADA KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018

No.	KAB / KOTA	JUMLAH PAGU INDIKATIF					
		PKB	BBN-KB	PBB-KB	PAJAK AIR PERMUKAAN	PAJAK ROKOK	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Banda Aceh	5.588.404.970,00	5.784.500.879,00	9.692.887.612,00	23.339.638,00	10.095.797.687,00	31.184.930.786,00
2	Sabang	2.825.268.714,00	2.948.799.513,00	5.094.119.053,00	10.543.478,00	1.634.780.390,00	12.513.511.148,00
3	Aceh Besar	6.646.018.720,00	6.657.055.441,00	11.232.586.106,00	51.574.665,00	16.313.332.933,00	40.900.567.865,00
4	Pidie	6.482.306.872,00	6.422.277.929,00	11.256.743.713,00	10.543.478,00	18.635.905.518,00	42.807.777.510,00
5	Aceh Jaya	4.265.985.355,00	4.640.476.222,00	8.108.403.371,00	10.543.478,00	3.586.650.882,00	20.612.059.308,00
6	Bireuen	6.421.793.304,00	7.130.835.291,00	10.925.832.884,00	15.619.039,00	18.355.127.694,00	42.849.208.212,00
7	Pidie Jaya	3.758.929.469,00	4.067.304.025,00	6.878.315.135,00	10.543.478,00	6.636.967.730,00	21.352.059.837,00
8	Bener Meriah	4.179.749.739,00	4.396.002.352,00	7.296.668.259,00	10.543.478,00	6.525.932.668,00	22.408.896.496,00
9	Lhokseumawe	4.289.593.957,00	4.499.145.536,00	7.828.524.136,00	18.969.932,00	8.074.813.971,00	24.711.047.532,00
10	Aceh Utara	7.144.197.901,00	8.033.415.735,00	12.160.327.681,00	108.206.852,00	24.366.094.048,00	51.812.242.217,00
11	Aceh Timur	7.017.632.616,00	8.565.350.336,00	12.837.925.093,00	20.724.464,00	17.930.942.070,00	46.372.574.579,00
12	Aceh Tengah	5.351.304.384,00	5.465.442.162,00	9.751.380.288,00	10.980.158,00	8.809.580.892,00	29.388.687.884,00
13	Gayo Lues	4.779.257.004,00	5.168.852.876,00	8.673.812.300,00	10.543.478,00	4.021.713.060,00	22.654.178.718,00
14	Aceh Tenggara	4.888.300.883,00	5.225.886.109,00	9.125.782.749,00	10.543.478,00	9.390.877.059,00	28.641.390.278,00
15	Langsa	3.901.160.599,00	3.903.621.846,00	6.989.117.688,00	39.135.424,00	7.708.008.596,00	22.541.044.153,00
16	Aceh Tamiang	5.197.209.441,00	5.846.314.996,00	9.263.047.959,00	24.150.350,00	12.106.247.416,00	32.436.970.162,00
17	Subulussalam	3.246.421.288,00	3.514.530.373,00	6.252.002.211,00	16.440.210,00	3.420.719.195,00	16.450.113.277,00
18	Aceh Selatan	5.229.728.323,00	5.542.365.574,00	9.626.866.029,00	10.543.478,00	9.731.433.113,00	30.140.936.517,00
19	Aceh Singkil	3.876.127.900,00	4.564.788.506,00	7.043.551.712,00	23.227.354,00	5.487.350.182,00	20.995.045.654,00
20	Simeulue	3.517.160.378,00	3.834.107.176,00	6.400.786.177,00	10.543.478,00	3.765.129.145,00	17.527.726.354,00
21	Aceh Barat	4.905.331.270,00	4.950.288.436,00	9.429.727.505,00	10.543.478,00	7.994.395.982,00	27.290.286.671,00
22	Nagan Raya	4.832.256.251,00	5.448.118.776,00	8.782.520.759,00	16.653.654,00	7.090.785.541,00	26.170.334.981,00
23	Aceh Barat Daya	3.970.924.937,00	4.151.905.633,00	7.269.301.596,00	10.543.478,00	6.294.484.728,00	21.697.160.372,00
JUMLAH		112.315.064.275,00	120.761.385.722,00	201.920.230.016,00	484.999.998,00	217.977.070.500,00	653.458.750.511,00

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF